

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KETIGA - TRANSFER KE DAERAH - DANA DESA

2018

PERMENKEU RI NOMOR 121/PMK.07/2018 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1341)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.07 /2017 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan tata kelola penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik agar sejalan dengan dinamika yang berkembang, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2018, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU Nomor 21 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No.135 TLN No.4151), UU Nomor 20 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.78, TLN No.4301), UU Nomo 33 Tahun 2004 (LN tahun 2004 No.126 TLN Nomor 4438), UU Nomor 11 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.62, TLN No.4633), UU Nomor 13 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.170, TLN No.5339), PP Nomor 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.137, TLN No.4575), PP Nomor 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103 TLN No.5423), PP 60 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.168 TLN No.5558), Permenkeu RI Nomor 50/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.537).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Berdasarkan hasil sinkronisasi dan harmonisasi dan berita acara pembahasan, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Perencanaan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga teknis terkait, menyusun perhitungan alokasi DAK Fisik per jenis/bidang/ subbidang per daerah yang dituangkan dalam berita acara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penyaluran alokasi DAK Fisik untuk Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07 /2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 September 2018 dan diundangkan pada tanggal 24 September 2018.